

Tafsir Konstitusional Batasan Moralitas, Rasionalitas dan Ketidakadilan Yang *Intolerable* dalam Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka

Alendra Nauval Mufti Rayhan

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia,
alendranauval59@student.ub.ac.id, ORCID ID 0009-0006-2796-1911

Muchamad Ali Safaat

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia,
safaat@ub.ac.id, ORCID ID 0000-0001-7594-9577

Elfa Murdiana

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia,
elfa.murdiana@metrouniv.ac.id, ORCID ID 0000-0002-5032-7314

Ria Casmi Arssa

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia,
casmi87.arsa@yahoo.com, ORCID ID 0009-0007-6490-1413

Abstract. The discourse on legal policy has entered a new chapter in the judicial review of laws at the Constitutional Court. This new chapter is characterized by the Constitutional Court becoming increasingly open to reviewing open legal policies. Consequently, decisions previously deemed as open legal policies, such as cases concerning the presidential threshold, parliamentary threshold, and several other open legal policy cases, have begun to be granted by the Court. However, the ambiguity of meaning regarding morality, rationality, and intolerable injustice as limitations in the review of open legal policies creates obstacles for subsequent reviews. To that end, the researcher aims to seek the interpretation as well as the criteria of these limitations as the initial boundaries of open legal policy, formulated as: what is the meaning of the limitations of morality, rationality, and intolerable injustice in the review of open legal policy? This study employs a normative juridical research method with a conceptual approach that dissects the concept of limitations on open legal policy and a case approach utilizing Constitutional Court decisions that provide interpretations of the limitations of morality, rationality, and intolerable injustice. The purpose of employing these approaches is to ensure that the interpretation of the limitations of open legal policy holds constitutional value and reflects legal certainty within the concept of the rule of law. The researcher utilizes 16 (sixteen) decisions to discover this interpretation. Through these decisions, it is found that there are 6 (six) metrics of morality, 5 (five) metrics of rationality, and 4 (four) metrics of intolerable injustice commonly used by the Constitutional Court in reviewing open legal policies. These metrics are used to prove the constitutionality of open legal policies in the judicial review of laws.

Keywords: Constitutional Limits, Morality, Rationality, Intolerable Injustice, Open Legal Policy.

Abstrak. Diskursus terkait kebijakan hukum masuk ke dalam babak baru pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Babak baru tersebut ditandai dengan Mahkamah Konstitusi yang semakin terbuka atas pengujian kebijakan hukum terbuka. Hasilnya, putusan yang sebelumnya dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka, seperti perkara presidential threshold, parliamentary threshold dan beberapa perkara kebijakan hukum terbuka lain mulai dikabulkan oleh Mahkamah. Namun, adanya kekaburan makna terkait dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable sebagai batasan dalam pengujian kebijakan hukum terbuka menciptakan hambatan bagi pengujian selanjutnya. Untuk itu, peneliti bertujuan untuk mencari tafsir sekaligus ukuran dari batasan tersebut sebagai batasan awal dari kebijakan hukum terbuka, dengan rumusan apa makna dari batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable pada pengujian open legal policy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang membedah konsep batasan dari kebijakan hukum terbuka dan pendekatan kasus dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran terhadap batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Tujuan dari digunakannya pendekatan tersebut adalah agar dalam memaknai batasan dari kebijakan hukum terbuka dapat bernilai konstitusional dan mencerminkan kepastian hukum dalam konsep negara hukum. Peneliti menggunakan 16 (enam belas) putusan dalam menemukan tafsir tersebut. Melalui putusan tersebut, ditemukan bahwa terdapat 6 ukuran moralitas, 5 ukuran rasionalitas dan 4 ukuran ketidakadilan yang intolerable yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian kebijakan hukum terbuka. Ukuran tersebut digunakan untuk membuktikan konstitusionalitas dari kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang.

Kata kunci: Batasan Konstitusional, Moralitas, Rasionalitas, Ketidakadilan yang Intolerable, Kebijakan Hukum Terbuka.

Submitted: 8 January 2026 | Reviewed: 8 March 2026 | Revised: 9 July 2026 | Accepted: 13 July 2026

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga terakhir yang melakukan penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal tersebut bermakna penting karena sebagai tempat bermuara dari problematika Undang-Undang (UU) yang dianggap bermasalah, MK berperan sebagai penafsir konstitusionalitas suatu produk hukum.¹ Konstitusionalitas tersebut menjadi nilai yang sangat fundamental dalam ketatanegaraan yang berpola pada konsep negara hukum, karena konstitusi merupakan hukum dasar yang berfungsi menggantikan kedudukan raja sebagai pemersatu bangsa.² Dalam perkembangannya, terdapat polemik yang menyebabkan MK dalam mengadili perkara harus menahan diri (*judicial restraint*) karena dikhawatirkan berperan seakan-akan *positive legislature* dan masuk pada ranah lembaga legislatif. Polemik tersebut lahir sebagai konsekuensi logis atas *asas ius curia novit*³ terhadap fondasi permohonan yang objeknya berupa pasal atau UU yang mengandung *open legal policy*.⁴

Konsep *Open Legal Policy* (OLP) pertama kali diperkenalkan oleh MK pada Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 yang menguji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan berkembang dalam berbagai putusan seperti Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan 35/PUU-XIV/2016, Putusan 86/PUU-X/2016, Putusan 81/PUU-XXI/2023, Putusan 116/PUU-XXI/2023, dan Putusan 62/PUU-XXII/2024.⁵ Secara konseptual, Mardian Wibowo mendefinisikan OLP sebagai rumusan norma UU yang oleh UUD NRI 1945 tidak diberikan batasan yang jelas

¹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022): Hal. 30, <https://doi.org/10.21154/ELDUSTURIE.V1I1.4097>.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 25; Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (July 14, 2023): Hal. 219-220, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.

³ *Asas Ius Curia Novit* menurut Mahkamah Konstitusi, dalam buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ed. Fajlurrahman Jurdi (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2019), Hal. 32., adalah asas dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pengadilan untuk dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelasnya hukum.

⁴ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): Hal. 561, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 (2005).

mengenai “apa” dan “bagaimana” materi muatan yang harus diatur dalam UU.⁶ Definisi tersebut dielaborasi oleh Al-Fatih yang melihat bahwa konstitusionalitas rumusan pasal OLP didasarkan pada kebebasan pembentuk UU dalam mengejawantahkan kebutuhan masyarakat yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk UU sesuai dinamika masyarakat.⁷ Gardha menegaskan bahwa OLP menciptakan ruang kebebasan bagi pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberi batasan atas materi muatan yang akan diatur.⁸ Kebebasan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi parameter konstitusional yang memadai. Problematika parameter tersebut menjadi akar permasalahan yang hendak dijawab oleh penelitian ini.

Dalam penelitian yang membahas batasan OLP, Perdana dan Adli telah menelusuri batasan OLP melalui beberapa putusan; salah satunya dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Namun, temuan peneliti hanya berfokus pada perkembangan batasan secara umum, seperti batasan awal berupa melampaui kewenangan pembentuk UU dan merupakan penyalahgunaan kewenangan serta perkembangan dari batasan tersebut, tanpa memaknai satu batasan tertentu secara spesifik.⁹ Selain itu, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat kegamangan dalam memaknai batasan “moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*”, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dalam menelusuri makna dari batasan tersebut.¹⁰ Olehkarenanya, penelitian ini akan secara spesifik menelusuri tafsir konstitusional dari batasan “moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*” dalam pengujian OLP. Dalam penelitian yang memiliki *scope* batasan yang sama berjudul “*Defining the*

⁶ Mardian Wibowo, I Nyoman Nurjaya, and Muchammad Ali Sfaat, “The Criticism on the Meaning of ‘Open Legal Policy’ in Verdicts of Judicial Review at the Constitutional Court Mardian Wibowo,” *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): Hal. 281-282, <https://doi.org/10.31078/consrev326>; Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo Persada, 2019), Hal. 130-131.

⁷ Sholahuddin Al-Fatih, “Interpretation Of Open Legal Policy By The Constitutional Judges In Judicial Review Of Parliamentary Thresholds,” *Diponegoro Law Review* 6, no. 2 (October 31, 2021): Hal. 240-241, <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.2.2021.231-246>.

⁸ Gardha Galang Mantara Sukma, “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017),” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (January 1, 2020): Hal. 6, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.

⁹ Muhammad Anugerah Perdana and Mochamad Adli Wafi, “Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan Open Legal Policy Beserta Kompleksitasnya,” *Veritas et Justitia* 11, no. 2 (January 4, 2026): 251–70, <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>. Hal. 256

¹⁰ *Ibid.* Hal. 262

Boundaries of Morality, Rationality, and Justice in Constitutional Court Review of Open Legal Policy”, peneliti berfokus hanya pada perkembangan batasan yang melahirkan batasan-batasan lain, menggunakan 10 (sepuluh) putusan secara deskriptif umum untuk mencari kegunaan batasan dalam konstelasi ketatanegaraan secara luas.¹¹ Sedangkan, penelitian ini menggunakan 16 (enam belas) putusan secara lebih spesifik dan mendalam untuk menemukan makna, kriteria, dan ukuran batasan tersebut, dengan menyoroti praktik pengujian OLP di MK secara khusus. Pemaknaan batasan tersebut menjadi esensial karena dalam sebagian besar literatur penelitian lainnya, temuan peneliti seperti Mardian Wibowo yang berfokus pada rekonseptualisasi OLP, Al-Fatih hanya menjelaskan konsep OLP dalam praktik pengujian Par-T, Gardha pada kajian konsep OLP melalui studi putusan bidang politik, dan Perdana dan Adli berfokus pada batasan OLP secara general.

Urgensitas tersebut ditunjang oleh realitas pengujian OLP di MK yang sering menciptakan kesulitan bagi pemohon dalam membuktikan adanya pelanggaran terhadap batasan OLP. Dalam praktik pengujian OLP di MK, pemohon menghadapi hambatan struktural yang berat karena MK secara konsisten berpendirian bahwa setiap pilihan kebijakan pembentuk UU selalu konstitusional dan MK wajib menahan diri dari menyatakan inkonstitusionalitas suatu norma OLP kecuali terdapat pelanggaran terhadap batasan yang telah ditetapkan.¹² Salah satu dari batasan tersebut adalah moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, yang merupakan batasan awal yang lahir dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada ratio decidendi poin [3.17] yang menegaskan “walaupun isi suatu UU yang bernilai OLP adalah buruk (*presidential threshold*), MK tetap tidak berwenang untuk menyatakan inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas “melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*”.¹³ Realitas tersebut terkonfirmasi secara empiris melalui fakta bahwa perkara terkait OLP seperti

¹¹ Alendra Nauval Mufti et al., “Defining the Boundaries of Morality, Rationality, and Justice in Constitutional Court Review of Open Legal Policy,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, no. 2 (December 30, 2025): Hal. 239, <https://doi.org/10.19184/J.KK.V5I2.53687>.

¹² Dwiky Arief Darmawan and Andy Usmina Wijaya, “Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 30, 2024): Hal. 113, <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008.Hal. 187

parliamentary threshold (Par-T) harus diuji sebanyak tujuh kali sebelum akhirnya dikabulkan dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023¹⁴ dan perkara terkait *presidential threshold* (PT) yang harus diuji sebanyak tiga puluh empat kali sebelum dikabulkan pada Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.¹⁶ Fakta empiris tersebut mengungkapkan bahwa hambatan yang dihadapi pemohon bukan semata-mata karena lemahnya argumentasi hukum, melainkan karena ketidakpastian atas panduan konstitusional yang memadai dalam pembuktian pelanggaran batasan OLP. Mahfud MD dalam karyanya telah menguraikan bahwa batasan lain, seperti melampaui kewenangan dan kesewenang-wenangan pembentuk UU, dapat dibuktikan dengan merujuk pada UU MD3, dan batasan nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat diverifikasi secara normatif-kontekstual.¹⁷ Namun, pada batasan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* tidak terdapat satu pun sumber normatif maupun literatur yang memberikan pemaknaan operasional yang dapat dijadikan pegangan bagi pemohon dalam menyusun permohonan OLP. Kekaburan makna ini menjadi persoalan yang secara langsung menghambat perlindungan hak konstitusional warga negara dalam mekanisme pengujian undang-undang dan menuntut jawaban ilmiah yang serius serta sistematis. Berdasarkan problematika kekaburan makna di atas, peneliti merasa perlu untuk memberikan pemaknaan yang dapat dijadikan ukuran dalam menentukan pelanggaran OLP terhadap batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Untuk itu, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana makna dari moralitas sebagai batasan OLP?; 2). Bagaimana makna dari rasionalitas sebagai batasan OLP?; dan 3). Bagaimana makna dari ketidakadilan yang *intolrable* sebagai batasan OLP?. Ukuran tersebut dirumuskan oleh peneliti dengan menelusuri Putusan MK yang menguji OLP dengan menggunakan batasan *a quo* sebagai pertimbangan hukum.

¹⁴ ADY SUPRYADI et al., "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," *GANEC SWARA* 18, no. 1 (March 9, 2024): Hal., <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>. Hal. 594

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (2023). Hal. 99-102

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 (2024).

¹⁷ Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 282.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berjenis yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna melihat konsep dari kebijakan hukum terbuka beserta batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.¹⁹ Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan-putusan MK yang menggunakan batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* dalam *ratio decidendi*, *dissenting* dan *concurring opinion* putusan pengujian OLP.²⁰ Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, sehingga terkumpul 16 (enam belas) putusan yang peneliti gunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 93/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024, dan Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum dengan metode penafsiran sistematis²¹ yang dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 13-14.

¹⁹ Mahmud Marzuki, bukunya *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Muhammad Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). Hal. 119.

²¹ Penafsiran Sistematis menurut Sudikno Mertokusumo, dalam *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010); sebagaimana dikutip oleh Rajali Batubara, dalam artikel berjudul "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (June 21, 2024): 71–92, hal. 13, adalah Metode analisis Menafsirkan undang-undang/produk hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang/produk hukum lain disebut dengan interpretasi sistematis/interpretasi logis.

literatur buku dan jurnal sehingga dapat memberikan pemaknaan yang komprehensif terhadap batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir Konstitusional Makna Melanggar Moralitas Dalam Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka

Moralitas menyajikan beragam metodologi dalam menetapkan parameter terhadap dikotomi kebaikan dan keburukan. Peneliti menelaah parameter pengujian *OLP* melalui dialektika pemikiran Immanuel Kant dan Friedrich Nietzsche. Kant dalam "*Groundwork of the Metaphysics of Morals*" menjelaskan fondasi etik baik dan buruk yang bersifat universal dan dapat diukur oleh setiap individu menggunakan metodologi dengan hasil yang sama.²² Berdasarkan karya Kant, taraf ukur moralitas dapat diukur melalui penilaian objektif yang melampaui partikularitas situasi maupun kondisi. Kant mencontohkan filantropi terhadap lansia tanpa tendensi status atau imbalan dikategorikan sebagai manifestasi tindakan bermoral yang murni.

Lebih lanjut, dalam "*Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*" sebagaimana dikutip dalam "*The End of Kant-in-Himself: Nietzschean difference*", dijelaskan bahwa moralitas universal dari Kant secara sistematis terikat pada struktur persekutuan sistematis dari setiap makhluk rasional dan berlaku sebagai hukum yang objektif guna mengatur hubungan antarmakhluk sebagai sarana sekaligus tujuan untuk mencapai cita-cita ideal.²³ Olehkarenanya, moralitas dari Kant secara struktur hadir sebagai hukum dalam kehidupan manusia sebagai makhluk rasional dalam hubungan sistematis kehidupan secara universal. Melalui pemikiran Kant, moralitas universal yang dibangun oleh struktur sosial (manusia) sebagai makhluk rasional pada dasarnya menjadi hukum yang diletakkan sebagai sarana sekaligus tujuan dari hubungan antar manusia. Moralitas tersebut kemudian dijadikan sebagai imperatif

²² Immanuel Kant, *Dasar-Dasar METAFISIKA MORAL*, ed. Robby Habiba Abror (Yogyakarta: Insight Reference, 2022), Hal. 11-12, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58018/1/Dasar-dasar Metafisika Moral.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58018/1/Dasar-dasar%20Metafisika%20Moral.pdf).

²³ Peter Fitzsimons, "The 'End' of Kant-in-Himself: Nietzschean Difference," *Educational Philosophy and Theory* 39, no. 5 (January 9, 2007): Hal. 561-562, <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2007.00245.x>.

mutlak yang menuntut setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat menjadi hukum universal.²⁴

Sebaliknya, Nietzsche hadir sebagai antitesis terhadap doktrin moralitas Kant. Bagi Nietzsche, moralitas bukanlah nilai universal, melainkan parameter variatif, bergantung pada identitas subjek, hakikat objek, serta partikularitas situasionalnya. Nietzsche menegaskan bahwa moralitas merupakan konstruksi nilai yang berakar pada pengalaman empiris, tradisi, serta kondisi spesifik individu atau kolektivitas tertentu.²⁵ Sebagai contoh, komparasi etis antara kelas pekerja dengan pemilik modal. Dalam fenomena resistensi buruh, pihak pekerja mempersepsikan tindakan tersebut sebagai tindakan patriotik dan etis, sementara kaum kapitalis memandangnya sebagai deviasi nonpatriotik yang amoral. Contoh tersebut menunjukkan bahwa nilai etis sejatinya merupakan nilai sektoral yang bersumber dari adat istiadat atau *a priori* masing-masing subjek.²⁶

Nietzsche dalam pemikirannya memang tidak secara langsung menyebutkan kaitan antara moralitas sektoral dengan hukum. Namun, dalam "*Nietzsche and the Morality Critics, Ethics*" Leiter menyebutkan bahwa alasan Nietzsche melakukan penilaian ulang atas nilai moralitas dari Kant adalah karena adanya daya kasual antar nilai yang selalu dibatasi dengan fakta alamiah dalam suatu hubungan sosial.²⁷ Oleh karenanya, apabila moralitas sektoral dari Nietzsche dilekatkan dengan doktrin hukum, maka akan selaras dengan doktrin hukum progresif²⁸ serta *living constitution*²⁹ yang menghendaki agar hukum selalu berpihak pada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

²⁴ Pham Thi Kien, "Universal Moral Law in Kant's Philosophy: Meaning and Application in the Modern World," *Aufklärung: Journal of Philosophy* 11, no. Especial (November 6, 2025): Hal. 142, <https://doi.org/10.18012/arf.v11iEspecial.74599>.

²⁵ Nietzsche Friedrich, *The Birth Of Tragedy (Terjemahan)* (IRCISOD, 2024). Hal. 6

²⁶ Alexander Prescott-Couch, "Nietzsche and the Significance of Genealogy," *Mind* 133, no. 531 (July 23, 2024): 623–50, <https://doi.org/10.1093/mind/fzae008>. Hal. 635

²⁷ Brian Leiter, "Nietzsche and the Morality Critics," *Ethics* 107, no. 2 (June 28, 1997): Hal. 262, <http://www.jstor.org/stable/2381948>.

²⁸ Hukum Progresif Menurut S Rahardjo, dalam buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Pub., 2009), Hal.35-37 adalah kondisi dimana hukum dipandang untuk selalu berkembang dan mengikuti isu kontemporer yang terjadi dalam pergolakan masyarakat dan harus mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang hukum itu sendiri (teks).

²⁹ *Living Constitution* menurut Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra, and Sugeng Sugeng, "The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach," *International Journal of Law and Society* 2, no. 4 (October 13, 2025): 70–84, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>. Hal. 71-72 adalah pendekatan penafsiran yang memungkinkan konstitusi berkembang tidak hanya terbatas pada teks orignal guna merespon isu-isu kontemporer serta keberagaman nilai dalam masyarakat.

Berdasarkan diskursus di atas, peneliti menelaah bahwa keberadaan moralitas yang bernilai universal dan sektoral memang benar adanya. Hal ini serupa dengan *Ius Cogens* dan *Ius Dispositivum* dalam hukum internasional. Lebih lanjut, dalam doktrin hukum konstitusional, keduanya dapat digunakan sebagai nilai ukur kategorisasi suatu nilai moralitas dalam pengujian OLP.³⁰ Hal tersebut karena baik nilai moral Kant maupun Nietzsche dalam pengujian OLP digunakan sebagai landasan lahirnya keadilan walaupun tidak selaras dengan hukum tertulis.³¹ Charles Collier dalam buku *Basic Themes in Law and Jurisprudence* menyatakan moralitas dalam konteks ketatanegaraan (*in casu*: pengujian OLP), berkedudukan dan berkaitan erat dengan hukum (sebagai putusan).³² Moralitas dan hukum dipandang sebagai bagian penting secara koheren, yang mana moral melandasi seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, bahkan menyimpangi hukum, karena adanya pertentangan perspektif antara moral dan hukum.³³ Hal tersebut menunjukkan bahwa moral merupakan bagian penting dalam penegakan hukum guna mewujudkan keadilan bagi seluruh orang.³⁴ Alasan tersebut mendorong penelitian ini untuk memandang klasifikasi moral secara universal dan sektoral berdasarkan perspektif objek pengujian (OLP) di MK guna menemukan keadilan sebagai segmen dari moralitas.³⁵ Untuk mencapai rasa keadilan, peneliti akan mencari makna moralitas dalam pengujian norma pada putusan MK yang menguji norma bernilai OLP.

Dalam mencari makna moralitas dalam pengujian OLP, peneliti menggunakan enam putusan yang dipandang paling relevan. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan Pasal 173 ayat (1) inkonstitusional dan menolak pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Dalam *ratio decidendi*, Mahkamah tidak menyinggung

³⁰ Muhammad Alvi Syahrin, "The Principle of Non-Refoulement as Jus Cogens: History, Application, and Exception in International Refugee Law," *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (May 31, 2021): hlm. 68, <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.43350>.

³¹ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, and Eka NAM Sihombing, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 1, 2025): Hal. 58, <https://doi.org/10.31078/jk2213>; Moch Abdu Sony Ihsanotaki et al., "Übermensch Dan Kritik Nietzsche Terhadap Hukum Moral Tradisional," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 SE-Articles (June 28, 2025): Hal. 13-14, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/942>.

³² C W Collier, *Basic Themes in Law and Jurisprudence* (Anderson Publishing Company, 2000), Hal. 233

³³ Mufti et al., "*Op.Cit.*" Hal. 239

³⁴ Ridwan Ridwan, "Relasi Hukum Dan Moral Perspektif Imperative Categories," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (April 8, 2021): 18–32, <https://doi.org/10.34304/JF.V10I1.32>. Hal. 23

³⁵ H L A Hart and L. Green, *The Concept of Law*, Clarendon Law Series (OUP Oxford, 2012)..Hal. 163

ukuran moralitas secara langsung. Namun dalam *dissenting opinion*, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo memberikan ukuran awal yang dijadikan acuan penafsiran, yaitu bahwa moralitas dapat diukur secara sederhana berdasarkan seberapa besar himpitan kepentingan antara pembentuk undang-undang dan norma yang dibentuknya.³⁶ Ketika himpitan kepentingan semakin besar, potensi melanggarnya semakin besar dan jelas.

Ukuran yang sama juga dikemukakan oleh kedua Hakim tersebut dalam *dissenting opinion* Putusan 73/PUU-XX/2022 yang menguji PT dalam UU Pemilu.³⁷ Taraf ukur tersebut tetap bertahan hingga lahirnya Putusan 62/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan perkara pengujian yang sama, yaitu PT dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pada pertimbangan [3.25.3] putusan tersebut, Mahkamah menyebutkan bahwa sulit untuk tidak menilai bahwa rumusan besaran PT memiliki benturan kepentingan dengan partai politik yang merumuskannya..³⁸ Melalui konstruksi putusan tersebut, ditemukan bahwa himpitan kepentingan merupakan jenis moralitas sektoral yang dapat diindikasikan melalui adanya kepentingan sekelompok orang yang dirugikan (*in casu*: parpol).

Putusan kedua yang digunakan adalah Putusan 93/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 93 ayat (2) huruf c UU Pemilu, yang pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Meskipun demikian, *ratio decidendi* dalam putusan ini memberikan batasan penting dalam menentukan ukuran moralitas. Pada pertimbangan [3.14.2], MK memberikan standar moral berupa empat unsur, yaitu kebaikan (*Goodness*), kebenaran (*Rightness*), kepantasan (*Properness*), dan ketidakpantasan (*Improperness*), yang apabila dilanggar oleh norma OLP, maka norma tersebut dapat dikatakan setidak-tidaknya melanggar moralitas.³⁹ Frasa "setidak-tidaknya" menunjukkan bahwa ukuran tersebut merupakan standar minimum, sehingga moralitas dalam putusan ini dikategorikan sebagai moralitas sektoral, mengingat pemohon selaku anggota Bawaslu menilai secara subjektif bahwa jumlah anggota yang diatur dalam

³⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017.. Hal. 143

³⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 (2022). Hal. 80-88

³⁸ *Konstitusi, Op.Cit.*. Hal 270

³⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XVI/2018 (2018). Hal. 60

norma tersebut menyalahi ukuran-ukuran yang disebutkan MK secara khusus bagi kelompoknya.

Putusan Ketiga yang digunakan adalah Putusan 22/PUU-XV/2017 yang menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait perbedaan usia minimum perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Pada pertimbangan [3.10.5], MK menyatakan bahwa sesuatu yang bersifat diskriminatif sudah pasti dan jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan merupakan ketidakadilan yang *intolerable*.⁴⁰ Dalam permohonan tersebut, diskriminasi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Moralitas dalam putusan ini diklasifikasikan sebagai moralitas universal, sebab MK memberikan garis moral bagi persoalan diskriminasi yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang perbedaan subjek, kelompok, maupun negara.

Putusan terakhir yang digunakan adalah Putusan 136/PUU-XXII/2024 yang menguji Pasal 188 UU Pilkada. Dalam putusan ini, Mahkamah tidak secara eksplisit menyatakan batas-batas moralitas, namun secara substansial menyetujui pendapat pemohon melalui pertimbangan [3.11], [3.11.1], dan [3.11.2] yang menyinggung *Rule of Game* dalam perspektif konstitusionalisme.⁴¹ Pemohon menunjukkan pelanggaran moralitas pada norma tersebut melalui tindakan tidak netral dari pejabat daerah serta TNI/POLRI dalam pemilihan yang dinilai sebagai tindakan tidak bijak dan tidak pantas.⁴² Garis batas moralitas pada putusan ini diukur melalui kekosongan aturan main bagi aparat penegak hukum, yang berkaitan erat dengan nilai keadilan, kepastian, dan kebijaksanaan dalam norma OLP agar sesuai dengan kebutuhan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena kepastian hukum merupakan ukuran yang bersifat universal dan menjadi inti bagi negara hukum, moralitas pada putusan ini diklasifikasikan sebagai moralitas universal.

Pemaknaan terhadap keenam putusan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dua fungsi klasifikasi moralitas dalam konteks penilaian OLP. Moralitas universal merupakan nilai moral yang sama pada setiap situasi, sebagaimana tampak dalam

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 (2016). Hal. 49

⁴¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 (2024). Hal. 47-48

⁴² Konstitusi. *Op.Cit.* Hal. 20-2

Putusan 22/PUU-XV/2017 dan Putusan 136/PUU-XXII/2024, di mana kedua perkara tersebut memiliki kerugian yang bersifat umum serta taraf ukur yang sama tanpa perbedaan antarsubjek, kelompok, bahkan negara. Selanjutnya, moralitas sektoral adalah moralitas yang memiliki nilai dan taraf ukur masing-masing untuk menentukan indikator bermoral pada setiap orang, kelompok, atau negara, di mana persepsi mengenai moral yang tercederai pun berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Klasifikasi sektoral ini tampak dalam dissenting opinion Putusan 53/PUU-XV/2017 dan Putusan 73/PUU-XX/2022 yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024, serta dalam Putusan 93/PUU-XVI/2018 yang diukur melalui empat standar, yaitu kebaikan (*Goodness*), kebenaran (*Rightness*), kepantasan (*Properness*) dan ketidakpantasan (*Improperness*). Standar tersebut merupakan ukuran minimum pelanggaran moralitas sektoral, yang diajukan pada perkara-perkara yang merugikan secara sektoral individual, seperti jumlah Bawaslu dan PT (subjeknya tertentu, in casu: anggota Bawaslu atau parpol).

Setelah menelusuri makna moralitas melalui 6 (enam) putusan di atas, peneliti dapat mengonstruksikan makna atau ukuran dari moralitas dalam batasan pengujian *OLP* sebagai berikut.

- a. Ukuran Non-Diskriminatif;
- b. Ukuran Berkesesuaian dengan Hak asasi Manusia;
- c. Ukuran tidak adanya pelanggaran terhadap *Rule of Game* dalam norma;
- d. Ukuran Kepastian Hukum bagi seluruh Subjek Hukum;
- e. Ukuran kebaikan, kebenaran, kepantasan dan ketidakpantasan;
- f. Ukuran Himpitan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Keenam ukuran di atas, merupakan gabungan dari moralitas universal yang dapat diukur menggunakan ukuran a, b, c dan d; sedangkan ukuran moralitas sektoral dapat diukur dengan ukuran e dan f.

Tafsir Konstitusional Makna Rasionalitas Dalam Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka

Rasionalitas merupakan pertimbangan atau dasar logis dalam menentukan sesuatu. Lebih lanjut, rasionalitas menjadi alat yang digunakan dalam berfikir guna

menentukan suatu hal dapat dianggap logis. Dalam teoritisasi rasionalitas, peneliti menggunakan pemikiran dari Max Weber dalam menentukan bentuk rasionalitas. Weber membagi tingkatan rasional menjadi 3 (tiga). Pertama, rasionalitas substantif-irrasional, yaitu rasionalitas dari hukum yang melekat dan berada pada alam pikir manusia yang serba alamiah dan naluriah. Kedua, rasionalitas substantif, yaitu rasionalitas yang hidup dan terkandung dalam nilai-nilai di masyarakat. Terakhir, rasionalitas formal, yaitu rasionalitas yang telah terkandung dan terkodifikasi secara sistematis dalam hukum.⁴³ Melalui pemikiran tersebut, Weber menyatakan bahwa titik tertinggi dari rasionalitas adalah pada rasionalitas formal.⁴⁴ Model ini layakna penafsiran *originalisme* rasional dalam doktrin hukum konstitusi.

Pemikiran Weber kemudian dikritik oleh Habermas yang menyatakan bahwa ketika rasionalitas hanya diletakkan pada hukum dalam undang-undang, maka rasionalitas akan bersifat kaku dan statis.⁴⁵ Menurut Habermas, rasionalitas dapat dicapai melalui tindakan komunikatif yang menghasilkan pencerahan melalui jalan konsensus demi terciptanya demokrasi radikal (komunikasi bebas penguasaan). Habermas menawarkan rasionalitas komunikatif sebagai jalan keluar, yang mana model ini layakna aliran *sociological jurisprudence* di mana pembentukan hukum oleh hakim bersumber dari fakta kehidupan masyarakat yang bebas dan serasional mungkin tanpa distorsi ideologi.⁴⁶ Dalam doktrin hukum konstitusi, pemikiran ini dapat dikaitkan dengan *living constitution*.

Kedua rasionalitas di atas sangat sesuai dengan pemikiran rasionalitas hukum menurut Günter Teubner dengan jenis rasionalitas formal, rasionalitas substantif, dan rasionalitas refleksi.⁴⁷ Rasionalitas Formal dari Weber sesuai dengan rasionalitas

⁴³ Andi Kasmawati, "Konstruksi Hukum Yang Bersumber Dari Realitas Sosial (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi)," *Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum* DO - 10.14710/Mmh.40.1.2011.34-38, January 18, 2011, Hal. 36, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13051>.

⁴⁴ Ilham Yuli Isdiyanto, "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (June 2, 2025): Hal. 216, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1782>.

⁴⁵ Victor Imanuel W. Nalle, "Rasionalitas Komunikatif Sebagai Pembentuk Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum Dalam Masyarakat Plural" (Universitas Brawijaya, 2009), Hal. 23-24.

⁴⁶ Kasmawati, "*Op.Cit*". Hal. 37-38

⁴⁷ Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 1 (November 2, 2018): Hal. 15-16, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6086>.

formal dan rasionalitas komunikatif dari Habermas sesuai dengan rasionalitas substantif. Sedangkan, rasionalitas refleksi merujuk pada perpaduan antara rasionalitas komunikatif Habermas dengan rasionalitas formal Weber.

Berdasarkan konstruksi di atas, peneliti kemudian menggunakan 10 (sepuluh) putusan MK yang menguji OLP guna memaknai ukuran rasionalitas. Pertama, Putusan 53/PUU-XV/2017 menguji Pasal 222 dan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dengan amar dikabulkan sebagian. Sama seperti makna moralitas, MK tidak mempertimbangkan ukuran rasionalitas dalam pertimbangannya,⁴⁸ melainkan melalui *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra yang menyatakan bahwa ukuran rasionalitas dibangun berdasarkan argumentasi untuk menemukan kebenaran. Sehingga, tidak rasional bila hasil Pemilu 2014 digunakan sebagai dasar pengusulan calon presiden pada Pemilu 2019, karena hasil pemilu sebelumnya bukan kebenaran mutlak bagi pemilu berikutnya. Selain itu, rasionalitas juga dapat dilihat dari motif penyusunan norma OLP. *Dissenting* tersebut dipertahankan dalam Putusan 73/PUU-XX/2022⁴⁹ hingga lahirnya Putusan 62/PUU-XXII/2024 yang putusannya mengabulkan permohonan serupa.

Dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024, pada poin [3.25] yang terdiri dari pertimbangan [3.25.1] sampai dengan [3.25.2], memberikan pertimbangan mempertahankan hasil pemilu periode sebelumnya untuk pemilu berikutnya tidak rasional karena proporsi hasil pemilu dapat berubah drastis, dan persentase ambang batas yang tidak berdasar penghitungan jelas juga bertentangan dengan semangat pemurnian sistem presidensial dalam UUD NRI 1945.⁵⁰ Maka, rasionalitas dapat dimaknai sebagai pencarian kebenaran atas norma OLP yang ditinjau dari kondisi faktual terkini.

Kedua, Putusan 22/PUU-XV/2017 menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan dikabulkan karena norma tersebut dinilai OLP yang diskriminatif. Pada poin [3.10.5], MK menegaskan bahwa suatu OLP dinyatakan melanggar rasionalitas ketika bersifat

⁴⁸ Konstitusi, *Op.Cit.*, Hal. 143.

⁴⁹ Konstitusi, *Op.Cit.* Hal. 80-81

⁵⁰ Konstitusi, *Op.Cit.* Hal. 265-270

diskriminatif.⁵¹ Dapat diartikan bahwa *OLP* yang bersifat diskriminatif merupakan norma yang bernilai irrasional.

Ketiga, Putusan 116/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu terkait *Par-T*. Putusan tersebut disandingkan dengan Putusan 52/PUU-X/2012 yang mempertimbangkan dalam pertimbangan [3.25.1] dan [3.25.2] bahwa pemberlakuan *Par-T* secara nasional, termasuk di DPRD merusak semangat persatuan dalam keberagaman dan menghilangkan hak serta aspirasi politik daerah. Sehingga dapat menjadi dasar bagi MK menyatakan *Par-T* melanggar rasionalitas, meski putusan tersebut tetap memberlakukan *Par-T* di tingkat nasional.⁵² Hal ini kemudian dikoreksi dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023 yang membatalkan norma *Par-T* tersebut; pada poin [3.18], MK menilai norma itu melanggar rasionalitas karena secara faktual menimbulkan disproporsionalitas dalam sistem pemilu, membuang suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR, serta lemahnya dasar argumentasi rasional dalam menentukan metode ambang batas.⁵³ Melalui putusan tersebut, rasionalitas diukur dari metode yang menghasilkan hasil logis serta selaras dengan semangat persatuan, aspirasi politik, dan hak konstitusional rakyat.

Keempat, Putusan 112/PUU-XX/2022 menguji Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU Tipikor mengenai batas usia minimum dan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"). Pada poin [3.17.2], MK menilai norma tersebut melanggar rasionalitas karena membedakan masa jabatan KPK dengan lembaga *constitutional importance* lain, dengan tolok ukur keadilan, persamaan, dan kesetaraan subjek yang diperbandingkan memiliki karakteristik yang sama.⁵⁴ Saldi Isra dalam *concurring opinion* menyatakan bahwa pelanggaran rasionalitas dapat diukur dari batas penalaran wajar pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma *OLP* yang menghilangkan hak subjek untuk mencalonkan diri. Sehingga, ukuran rasionalitas dalam putusan ini mencakup pemikiran logis berbasis keadilan,

⁵¹ Konstitusi, *Op.Cit* Hal. 48-49

⁵² Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 (n.d.). Hal. 98-99

⁵³ Konstitusi, *Op.Cit*. Hal. 126

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 (2022). Hal. 116-117

persamaan, dan kesetaraan subjek dengan karakteristik sama, serta penyesuaian futuristis terhadap kemungkinan yang wajar terjadi.⁵⁵

Kelima, Putusan 55/PUU-XXI/2023 dan 90/PUU-XXI/2023 menguji syarat usia minimum capres-cawapres. Putusan 55/PUU-XXI/2023 ditolak dengan mengutip Putusan 29/PUU-XXI/2023 dan 51/PUU-XXI/2023,⁵⁶ yang menyatakan bahwa penurunan usia 40 tahun tetap akan dinilai melanggar rasionalitas dengan logika serupa, karena dinamika masa depan dapat membuat persyaratan tersebut fleksibel.⁵⁷ Pertimbangan tersebut menjadi dasar MK untuk menolak perkara 55/PUU-XXI/2023, 29/PUU-XXI/2023, dan 51/PUU-XXI/2023.

Walaupun ditolak oleh MK, dalam perkara Putusan 55/PUU-XXI/2023 terdapat dua *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Guntur Hamzah yang juga membahas rasionalitas. Hakim Suhartoyo berpendapat norma yang diperluas dengan syarat alternatif bernilai lebih substansial dari sebelumnya justru melanggar rasionalitas, sementara Guntur Hamzah menilai norma tersebut bukan melanggar rasionalitas melainkan kurang memenuhi "rasionalitas yang elegan", yang idealnya menyesuaikan perkembangan zaman melalui norma alternatif guna mengakomodasi kebutuhan mendatang seperti bonus demografi.⁵⁸ Pendapat Hakim Guntur Hamzah tersebut, kemudian menjadi *ratio decidendi* pada poin [3.14.2] dan menjadi dasar dikabulkannya Putusan 90/PUU-XXI/2023.⁵⁹ Melalui putusan di atas, dimaknai sebagai ukuran logis yang non-diskriminatif, mengakomodasi dinamika masa depan, dan bernilai substansial serta elegan dibanding norma alternatif.

Terakhir, Putusan 84/PUU-XXII/2024 menguji Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris tentang masa jabatan notaris. Pada pertimbangan [3.14], Mahkamah membandingkan jabatan notaris dengan profesi sejenis yang tidak menerima gaji dan tunjangan negara.

⁵⁵ Romi Galih Prabowo and Wahyu Donri Tinambunan, "Constitutional Implications of KPK Leadership Term Changes: Analysis of MK Decision No. 112/PUU-XX/2022 and Ruling Inconsistencies," *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 1 (December 29, 2023): Hal. 112, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i1.4652>.

⁵⁶ Sabar Indra Husni, Hedwig Adianto Mau, and Rotua Valentina Sagala, "The Concept of Open Legal Policy in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 on the Age Limit for Candidates for President and Vice President," *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)* 4, no. 3 (May 17, 2025): Hal. 325, <https://doi.org/10.55047/polri.v4i3.1723>.

⁵⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXI/2023 (2023). Hal. 252-254

⁵⁸ Konstitusi. *Op.Cit.* Hal. 263; Hal. 268-269

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 (2023). Hal.52-55.

Selanjutnya, pada pertimbangan [3.15], MK menyandingkannya dengan norma *eksisting* dengan norma alternatif usulan pemohon berupa batas usia 67 tahun yang dapat diperpanjang hingga 70 tahun dengan syarat pemeriksaan kesehatan tahunan. MK menilai norma *eksisting* melanggar rasionalitas karena norma alternatif tersebut dianggap lebih rasional.⁶⁰ Melalui putusan tersebut, rasionalitas dikonstruksikan dengan memberikan norma alternatif yang dilengkapi dengan fakta dan pembanding *eksisting* subjek yang sama dari norma yang sedang *eksisting*.

Melalui pemaknaan terhadap rasionalitas di atas, maka pertimbangan tersebut dapat diklasifikasikan berdasar teori rasionalitas yang telah dibahas sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Rasionalitas Pada Putusan MK

Putusan	Rasionalitas Substantif-Komunikatif	Rasionalitas Formal	Rasionalitas Reflektif
Putusan 53/PUU-XV/2017	Pencarian kebenaran dalam norma OLP yang ditinjau melalui kondisi faktual yang <i>eksisting</i> .	N/A	N/A
Putusan 73/PUU-XX/2022			
Putusan 62/PUU-XXII/2024			
Putusan 22/PUU-XV/2017	N/A	Ketika OLP diskriminatif, OLP melanggar rasionalitas.	N/A
Putusan 116/PUU-XXI/2023	Rasionalitas diukur melalui metode dengan hasil yang logis, selaras dengan		N/A

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 (2024). Hal. 62-66

Putusan 52/PUU- X/2012	semangat persatuan, aspirasi politik dan hak konstitusional dari rakyat.	N/A
Putusan 112/PUU- XX/2022	Rasionalitas diukur melalui pemikiran logis berbasis keadilan, persamaan, dan kesetaraan subjek dengan karakteristik yang sama, serta penyesuaian futuristis terhadap kemungkinan yang wajar terjadi.	
Putusan 55/PUU- XXI/2023	Rasionalitas diukur dari logika non-diskriminatif, dan memiliki "rasionalitas elegan", yaitu mampu fleksibel dan adaptif dalam mengakomodasi dinamika serta perkembangan zaman di masa depan.	
Putusan 90/PUU- XXI/2023		
Putusan 84/PUU- XXII/2024	N/A	Rasionalitas dapat dikonstruksikan dengan memberikan pembanding atau norma alternatif dari norma <i>OLP</i> yang sedang <i>eksisting</i> , kemudian pembanding tersebut dilengkapi dengan fakta dan pembanding <i>eksisting</i> subjek yang sama.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi, Diolah Peneliti, 2025.

Melalui tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyusunan permohonan pengujian norma bernilai *OLP* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rasionalitas norma dengan 5 (lima) ukuran utama yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan kondisi faktual yang *eksisting*; (Ukuran kondisi faktual)
2. Tidak bersifat diskriminatif; (Ukuran Diskriminatif)
3. Memiliki metode, cara dan hasil yang logis dalam prinsip logika; (Ukuran logis)
4. Sesuai dengan semangat persatuan dan hak konstitusional rakyat; dan/atau
5. Dapat mengakomodasi dinamika dikemudian hari ketimbang norma alternatif dalam batas penalaran yang wajar dan substansial; (Ukuran norma pembanding)

Tafsir Konstitusional Makna Ketidakadilan Yang *Intolerable* Dalam Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka

Dalam memaknai batasan ketidakadilan yang *intolerable* dalam pengujian OLP, peneliti menggunakan teori keadilan dari John Rawls. Menurut Rawls, distribusi nilai-nilai sosial secara setara, kecuali distribusi tidak setara tersebut membawa keuntungan bagi semua orang.⁶¹ Teori Rawls berkunci pada konsep *pure procedural justice* yang menghendaki kebijakan harus selaras dengan nilai keadilan dan memihak kepentingan seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, dengan landasan struktur sosial yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat.⁶² Rawls menegaskan bahwa kebijakan dikatakan adil apabila mampu mengakomodasi kepentingan seluruh kalangan masyarakat, meski dalam proporsi berbeda.⁶³ Berdasarkan kerangka ini, peneliti menelusuri delapan putusan MK yang paling relevan untuk melihat bagaimana MK menilai suatu norma OLP sebagai ketidakadilan yang *intolerable* dan sebaliknya.

Pertama, Putusan 53/PUU-XV/2017 memberikan ukuran ketidakadilan yang *intolerable* dalam pertimbangan, bukan dalam *dissenting* sebagaimana pertimbangan moralitas dan rasionalitas. Pada poin [3.13.3], MK menyatakan bahwa perlakuan berbeda terhadap subjek hukum dapat dibenarkan, namun dalam konteks pemilu, perlakuan berbeda tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan yang menghilangkan hak konstitusional warga negara berupa kesempatan yang sama.⁶⁴ Dengan demikian, norma OLP melanggar ketidakadilan yang *intolerable* apabila mereduksi hak konstitusional warga negara sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama. Dalam *dissenting opinion*, Hakim Suhartoyo dan Saldi Isra menambahkan ukuran lain, yaitu “apakah norma OLP tersebut merugikan dan jauh dari rasa adil bagi parpol karena tidak

⁶¹ John Rawls, *A THEORY OF JUSTICE* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999), Hal. 5-6..

⁶² Andra Triyudiana and Putri Neneng, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 SE-Articles (January 12, 2024): Hal. 6, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528>; Eko Nur Sukma et al., “Paradigma Di Bidang Politik Dan Hukum,” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (May 6, 2026): Hal. 7, <https://doi.org/10.55904/1XVN1P95>.

⁶³ Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, “Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (January 1, 2025): Hal. 599-601, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/865>.

⁶⁴ Konstitusi, *Op.Cit.* Hal. 111-112

memberikan kesempatan mengajukan calon presiden?”.⁶⁵ Pada dasarnya, ketika parpol tidak mendapat kesempatan yang sama, maka telah terjadi ketidakadilan yang *intolerable*.

Pendapat kedua hakim tersebut kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam pengujian norma yang sama dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024. Dalam pertimbangan [3.25.2], MK menegaskan bahwa norma PT yang menutup atau menghilangkan hak konstitusional subjek norma (parpol) merupakan ketidakadilan yang *intolerable*.⁶⁶ Melalui kedua putusan tersebut, ketidakadilan yang *intolerable* dapat diukur dengan kondisi ketika OLP mereduksi atau menutup hak konstitusional subjek/masyarakat sehingga menghilangkan esensi prinsip perlakuan yang sama.

Kedua, Putusan 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Sama halnya dengan ukuran dari moralitas dan rasionalitas, ketidakadilan yang *intolerable* dibuktikan melalui sifat diskriminatif dari OLP sebagaimana pertimbangan [3.10.5]. Hal ini berarti bahwa OLP yang bersifat diskriminatif merupakan bentuk ketidakadilan yang *intolerable*.⁶⁷

Ketiga, Putusan 15/PUU-XV/2017 yang menguji Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“PDRD”). Pasal tersebut diujikan karena menyebabkan pemohon harus membayar pajak secara berganda (*double taxation*).⁶⁸ Pemohon beranggapan bahwa tidak seharusnya dirinya dikenakan pajak berganda sebab adanya perbedaan kualifikasi antara kendaraan bermotor dan alat berat. Berbeda dari putusan sebelumnya, MK dalam perkara ini mempertimbangkan ketidakadilan pada pertimbangan *legal standing* pemohon, sebagaimana termuat dalam poin [3.5] angka 3 huruf e, yang menyatakan bahwa pajak berganda tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang mereduksi hak konstitusional pemohon berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945. Melalui putusan ini, ketidakadilan yang *intolerable* diukur ketika OLP menciptakan ketidakpastian hukum yang menutup hak konstitusional

⁶⁵ Konstitusi. *Op.Cit.* Hal. 143.

⁶⁶ Konstitusi, *Op.Cit.* Hal. 269-270

⁶⁷ Konstitusi, *Op.Cit.* Hal. 48-49

⁶⁸ *In casu*: Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Alat Berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Alat Berat.

masyarakat, dan penilaian semacam itu ternyata tidak terbatas pada pokok perkara, melainkan dapat pula muncul dalam pertimbangan *legal standing* pemohon.

Keempat, Putusan 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan sebagian pengujian Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU Tipikor tentang batas usia dan masa jabatan pimpinan KPK. Dalam menakar ukuran ketidakadilan yang *intolerable*, MK menilai ketidakadilan melalui konstruksi logis penerapan norma yang menghilangkan atau menutupi hak konstitusional pemohon. Pada poin [3.16], MK menegaskan bahwa norma OLP yang secara eksplisit maupun implisit mereduksi hak pemohon untuk dipilih kembali, padahal pemohon masih memenuhi kualifikasi, tergolong sebagai OLP yang menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.⁶⁹ Dengan demikian, ketidakadilan yang *intolerable* diukur dengan tereduksinya hak konstitusional masyarakat akibat keberlakuan norma OLP, baik secara tersurat maupun tersirat.

Kelima, Putusan 55/PUU-XXI/2023 dan Putusan 90/PUU-XXI/2023 menguji syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Putusan 55/PUU-XXI/2023 ditolak MK dengan merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023 dan 51/PUU-XXI/2023, yang pada poin [3.15] menegaskan bahwa syarat usia dalam jabatan presiden dan wakil presiden tidak dapat disamakan dengan syarat usia pada jabatan lain dengan dalih ketidakadilan.⁷⁰ Selanjutnya, MK juga mempertanyakan “apakah penurunan batas usia menjadi 35 tahun tidak mendiskriminasi warga negara yang berusia di bawah itu?”⁷¹ Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi MK untuk menolak permohonan tersebut. Menariknya, dalam *dissenting opinion*, Hakim Suhartoyo menilai bahwa batas usia 40 tahun hanyalah perkiraan kecakapan seseorang, padahal secara faktual individu di bawah usia tersebut telah terbukti cakap menjadi calon presiden atau wakil presiden, sehingga norma ini termasuk ketidakadilan yang *intolerable*. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hakim Guntur Hamzah menekankan bahwa norma tersebut menghilangkan kesempatan generasi muda pada masa keemasannya, tanpa

⁶⁹ Konstitusi, *Op.Cit.*. Hal. 108-109

⁷⁰ Zahirah Nadiatus Salsabila, Shalsabila Yuniar Iswara, and M. Zaini Abdul Ghoni, “Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (November 30, 2024): Hal. 265, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.634>.

⁷¹ Konstitusi, *Op.Cit.*. Hal. 252-254

mempertimbangkan bonus demografi Indonesia, terlebih bila individu tersebut sudah berpengalaman sebagai pejabat terpilih dalam pemilu (*elected official*).⁷²

Pandangan Hakim Guntur Hamzah tersebut kemudian menjadi pertimbangan dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, poin [3.14.1] yang menyatakan syarat usia dalam Pasal 169 huruf q sebagai ketidakadilan yang *intolerable*.⁷³ Melalui kedua putusan tersebut, ketidakadilan yang *intolerable* dapat diukur ketika OLP tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga menghilangkan kesempatan individu yang berada pada masa terbaik untuk mengimplementasikan keilmuannya.

Terakhir, Putusan 84/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian pengujian Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris terkait usia pensiun notaris. Dalam pertimbangan [3.16], MK menyatakan bahwa batas usia dalam pasal yang diuji bersifat diskriminatif dibandingkan profesi sejenis yang tidak menerima gaji dari negara, serta bertentangan dengan kepastian hukum yang berkeadilan.⁷⁴ Dengan demikian, ketidakadilan yang *intolerable* dalam putusan dibuktikan ketika OLP bersifat diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Melalui penelusuran tersebut, peneliti menemukan pemaknaan terhadap ketidakadilan yang *intolerable* sebagai batasan dari OLP yang selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2. Ukuran Ketidakadilan Yang Intolerable Melalui Putusan MK

Putusan	Konstruksi Definitif	Ukuran Ketidakadilan Yang <i>Intolerable</i>
Putusan 53/PUU-XV/2017	Ketidakadilan yang diukur ketika OLP mereduksi/menutup hak konstitusional subjek hukum, sehingga menghilangkan esensi prinsip perlakuan yang sama	1. Adanya reduksi/tertutupnya hak konstitusional akibat OLP
Putusan 62/PUU-XXII/2024		2. Adanya perbedaan perlakuan akibat OLP.

⁷² Konstitusi, *Op.Cit.*, Hal. 262-263 dan 267-269

⁷³ Konstitusi, *Op.Cit.* Hal. 49-52

⁷⁴ Konstitusi, *Op.Cit.*, Hal. 66 dan 44-45

Putusan 22/PUU-XV/2017	Ketidakadilan terjadi ketika OLP bersifat diskriminatif.	1. Bersifat Diskriminatif.
Putusan 15/PUU-XV/2017	Ketidakadilan disebabkan oleh OLP yang menutupi/menghilangkan hak konstitusional masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum	1. Hilang/tertutupnya hak konstitusional. 2. OLP menyebabkan ketidakpastian hukum
Putusan 55/PUU-XXI/2023	Ketidakadilan disebabkan oleh OLP yang tidak sesuai dengan kondisi faktual sehingga menghilangkan kesempatan individu pada masa terbaik untuk mengimplementasikan keilmuannya.	1. Ketidaksesuaian norma dengan kondisi faktual. 2. Hilangnya masa terbaik dari subjek.
Putusan 90/PUU-XXI/2023		
Putusan 84/PUU-XXII/2024	Ketidakadilan disebabkan sifat diskriminatif OLP yang menciptakan ketidakkepastian hukum yang berkeadilan.	1. Bersifat Diskriminatif. 2. Reduksi kepastian hukum yang berkeadilan.
Putusan 112/PUU-XX/2022	Ketidakadilan yang disebabkan karena reduksi hak konstitusional masyarakat akibat OLP baik secara eksplisit maupun implisit.	1. Adanya hak konstitusional yang direduksi secara implisit maupun eksplisit.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi, Diolah Peneliti, 2025.

Melalui tabel di atas, dapat dikonstruksikan bahwa suatu norma yang bernilai *OLP* dapat memenuhi kriteria sebagai norma yang berisi ketidakadilan yang *intolerable* berdasar 4 (empat) kriteria/ukuran utama, yaitu:

1. Menutupi atau menghilangkan hak konstitusional subjek hukum; (Ukuran Reduksi Konstitusional)
2. Diskriminatif; (Ukuran Diskriminatif)
3. Ketidakpastian Hukum; (Ukuran Kepastian hukum) dan/atau
4. Ketidaksesuaian dengan kondisi riil. (Ukuran Kondisi faktual)

Kaitan ukuran tersebut dengan teori Rawls yang menggariskan bahwa kebijakan harus mengakomodasi kepentingan seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali walaupun dalam proporsi yang berbeda. Maka, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan yang dianut oleh MK memiliki keterkaitan dengan teori keadilan dari Rawls dengan tetap mengedepankan prinsip jaminan terhadap hak-hak setiap orang.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan 3 (tiga) hal utama terhadap pemaknaan batasan melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* melalui putusan MK yang menguji *OLP* memiliki ukuran dan kriteria masing-masing. Pertama, bahwa batasan moralitas memiliki dua jenis, yaitu moralitas universal yang dapat diukur dengan 4 (empat) ukuran utama seperti diskriminasi, HAM dan kepastian hukum dan *rule of game*. Sedangkan, jenis moralitas kedua adalah moralitas sektoral yang diukur oleh hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan bersifat subjektif dalam pengukurannya seperti *Properness* dan *Improperness*, serta konflik kepentingan antara UU dan pembentuknya. Kedua, peneliti juga menemukan bahwa rasionalitas dapat diukur setidaknya dengan 5 (lima) ukuran utama, mencakup ukuran kondisi faktual, ukuran diskriminatif, ukuran logis, ukuran semangat rakyat, dan ukuran norma pembanding. Kelima ukuran tersebut memiliki keterkaitan dengan batasan lainnya, sehingga terkadang diturunkan menjadi batasan-batasan baru. Terakhir, bahwa batasan ketidakadilan yang *intolerable* dapat diukur dengan 4 (empat) ukuran, yaitu ukuran reduksi konstitusional, ukuran diskriminatif, ukuran kepastian hukum

dan ukuran kondisi faktual. Ketiga batasan tersebut saling signifikan, namun juga dapat dipisahkan. Selain itu, perumusan ukuran tersebut juga menjadi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemohon pengujian norma bernilai OLP di MK agar dapat membuktikan pelanggaran terhadap batasan sebagai batu uji dari norma OLP.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu, pertama, bahwa MK harus memiliki batu uji yang jelas, terstruktur dan tersistem dalam pengujian OLP. Hal tersebut karena ditemukan bahwa penggunaan batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* sering dilekatkan dengan batasan lain, dimana batasan lain tersebut merupakan batasan yang berkembang dari interpretasi dan kehendak hakim sehingga menimbulkan kesulitan pemohon dalam menentukan batasan yang selalu berkembang dan berubah. Kedua, bahwa perlu ada mekanisme (hukum acara) tersendiri yang berbeda antara pengujian UU pada umumnya dengan pengujian OLP, hal tersebut memiliki dasar argumentatif berupa kondisi pengujian yang berbeda antara OLP dan pengujian UU pada umumnya. Pada pengujian UU, tidak perlu adanya pembuktian pelanggaran terhadap batasan, sedangkan pada OLP diperlukan pembuktian pelanggaran OLP terhadap batasan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Interpretation Of Open Legal Policy By The Constitutional Judges In Judicial Review Of Parliamentary Thresholds." *Diponegoro Law Review* 6, no. 2 (October 31, 2021): 231-46. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.2.2021.231-246>.
- Andra Triyudiana, and Putri Neneng. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 SE-Articles (January 12, 2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528>.
- Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (June 21, 2024): 71-92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (January 1, 2025). <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/865>.

- Collier, C W. *Basic Themes in Law and Jurisprudence*. Anderson Publishing Company, 2000. <https://books.google.co.id/books?id=--46AQAAIAAJ>.
- Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (April 30, 2024): 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.
- Fitzsimons, Peter. "The 'End' of Kant-in-Himself: Nietzschean Difference." *Educational Philosophy and Theory* 39, no. 5 (January 9, 2007): 559-70. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2007.00245.x>.
- Hart, H L A, and L Green. *The Concept of Law*. Clarendon Law Series. OUP Oxford, 2012. <https://books.google.co.id/books?id=53u8K7jNGioC>.
- Husni, Sabar Indra, Hedwig Adianto Mau, and Rotua Valentina Sagala. "The Concept of Open Legal Policy in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 on the Age Limit for Candidates for President and Vice President." *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)* 4, no. 3 (May 17, 2025): 319-37. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i3.1723>.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Max Weber vs Emile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (June 2, 2025). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1782>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kant, Immanuel. *Dasar-Dasar METAFISIKA MORAL*. Edited by Robby Habiba Abror. Yogyakarta: Insight Reference, 2022. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58018/1/Dasar-dasar Metafisika Moral.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58018/1/Dasar-dasar%20Metafisika%20Moral.pdf).
- Kasmawati, Andi. "Konstruksi Hukum Yang Bersumber Dari Realitas Sosial (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi)." *Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011); Masalah-Masalah Hukum* DO - 10.14710/Mmh.40.1.2011.34-38, January 18, 2011. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13051>.
- Kien, Pham Thi. "Universal Moral Law in Kant's Philosophy: Meaning and Application in the Modern World." *Aufklärung: Journal of Philosophy* 11, no. Especial (November 6, 2025): 135-44. <https://doi.org/10.18012/arf.v11iEspecial.74599>.
- Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edited by Fajlurrahman Jurdi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2019.
- — —. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 (2022).
- — —. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 (2016).
- — —. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 (n.d.).
- — —. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 (n.d.).

- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXI/2023 (2023).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 (2024).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 (2022).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 (2024).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 (2023).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XVI/2018 (2018).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 (2005).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (2023).
- — — . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 (2024).

Leiter, Brian. "Nietzsche and the Morality Critics." *Ethics* 107, no. 2 (June 28, 1997): 250–85. <http://www.jstor.org/stable/2381948>.

Lina Sinaulan, Ramlani, Rahmat Saputra, and Sugeng Sugeng. "The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach." *International Journal of Law and Society* 2, no. 4 (October 13, 2025): 70–84. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>.

Mahfud MD. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mantara Sukma, Gardha Galang. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyri ght#v=onepage&q&f=false>.

Moch Abdu Sony Ihsanotaki, Andri Ghiffari W, Fadhel Moch F, and Rehan Zaeri. "Übermensch Dan Kritik Nietzsche Terhadap Hukum Moral Tradisional." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 SE-Articles (June 28, 2025). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/942>.

Mufti, Alendra Nauval, Rayhan * Id, Muchammad Ali, Safaat Id, Ria Casmi, and Arrsa Id. "Defining the Boundaries of Morality, Rationality, and Justice in Constitutional Court Review of Open Legal Policy." *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, no. 2 (December 30, 2025): 220–43. <https://doi.org/10.19184/J.KK.V5I2.53687>.

Nalle, Victor Imanuel W. "Rasionalitas Komunikatif Sebagai Pembentuk Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum Dalam Masyarakat Plural." Universitas Brawijaya, 2009.

Nietzsche Friedrich. *The Birth Of Tragedy (Terjemahan)*. IRCISOD, 2024.

Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022).

<https://doi.org/10.21154/ELDUSTURIE.V1I1.4097>.

- Perdana, Muhammad Anugerah, and Mochamad Adli Wafi. "Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan Open Legal Policy Beserta Kompleksitasnya." *Veritas et Justitia* 11, no. 2 (January 4, 2026): 251–70. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>.
- Prabowo, Romi Galih, and Wahyu Donri Tinambunan. "Constitutional Implications of KPK Leadership Term Changes: Analysis of MK Decision No. 112/PUU-XX/2022 and Ruling Inconsistencies." *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 1 (December 29, 2023): 108–16. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i1.4652>.
- Prescott-Couch, Alexander. "Nietzsche and the Significance of Genealogy." *Mind* 133, no. 531 (July 23, 2024): 623–50. <https://doi.org/10.1093/mind/fzae008>.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (July 14, 2023): 201–22. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pub., 2009. <https://books.google.co.id/books?id=QQTicQAACAAJ>.
- Rawls, John. *A THEORY OF JUSTICE*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999.
- Ridwan, Ridwan. "Relasi Hukum Dan Moral Perspektif Imperative Categories." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (April 8, 2021): 18–32. <https://doi.org/10.34304/JF.V10I1.32>.
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, and Eka NAM Sihombing. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 1, 2025): 039–065. <https://doi.org/10.31078/jk2213>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?hl=id&id=_Y1GPAAACAAJ&redir_esc=y.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Sukananda, Satria. "Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (November 2, 2018): 12–21. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6086>.
- Sukma, Eko Nur, Zaini Cholis, Masrial Masrial, and Parningotan Malau. "Paradigma Di Bidang Politik Dan Hukum." *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (May 6,

- 2026). <https://doi.org/10.55904/1XVN1P95>.
- SUPRYADI, ADY, AESTHETICA FIORINIMANTIKA, RENA AMINWARA, FAHRURROZI FAHRURROZI, and IMAWANTO IMAWANTO. "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen." *GANEC SWARA* 18, no. 1 (March 9, 2024): 592. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "The Principle of Non-Refoulement as Jus Cogens: History, Application, and Exception in International Refugee Law." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (May 31, 2021): 53-82. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.43350>.
- Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Wibowo, Mardian, I Nyoman Nurjaya, and Muchammad Ali Safaat. "The Criticism on the Meaning of 'Open Legal Policy' in Verdicts of Judicial Review at the Constitutional Court Mardian Wibowo." *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): 262-86. <https://doi.org/10.31078/consrev326>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Muhammad Tajuddin. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zahirah Nadiatus Salsabila, Shalsabila Yuniar Iswara, and M. Zaini Abdul Ghoni. "Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (November 30, 2024): 254-72. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.634>.